

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah terus meningkat. Kebutuhan-kebutuhan tersebut kadang-kadang menimbulkan perselisihan kepentingan sehingga masalah pertanahan menjadi hal yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dalam melaksanakan proses pensertifikatan tanah negara menjadi hak milik haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun prakteknya, dapat saja ada penyimpangan. Skripsi ini ingin membahas mengenai bagaimanakah proses pembuatan sertipikat atas tanah negara menjadi hak milik akibat peralihan jual beli di kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat? serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan sertipikat atas tanah negara menjadi hak milik akibat peralihan jual beli di kantor Pertanahan Kota Jakarta barat? Dalam membuat skripsi ini penulis menggunakan metode bentuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer yang penulis dapatkan dari *library research*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Proses pensertifikatan tanah negara menjadi hak milik akibat peralihan hak dilaksanakan dengan cara individu dengan melampirkan segala persyaratan permohonan dan di bawa ke Kantor Pertanahan untuk selanjutnya diterbitkan Sertipikat. Kemudian diketahui pula bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pensertifikatan yaitu sulit tercapainya sepakat dari warga, birokrasi yang berbelit-belit dari aparat Pemerintah, banyaknya biaya yang tidak jelas yang dipungut dari warga. Solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pensertifikatan yaitu ditingkatkannya kesadaran para warga, peraturan yang lebih tegas yang mengatur tentang biaya dan sanksi yang tegas.